

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan amal ibadah, sebab dengan perkawinan itu terlaksana apa yang dikehendaki oleh Allah Swt. Perkawinan adalah suatu amal yang sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Rasulullah Saw.¹

Firman Allah dalam Q.S. Ar-rum/ 30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ لَخُلُقُوا نَفْسَكُمْ أَزْوَاجًا لِنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهَا كَافِرِينَ ۚ وَجَعَلَهَا لِيُنبِّئُكُمْ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan yang merupakan *masdar* atau berasal dari kata *nakaha*, sinonim *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan.³ Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

¹Muhammad Labib Al Buhiy, *Hidup Berkeluarga Secara Islam* (Bandung: PT Alma'arif, 1983), hlm. 8.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Penerbit CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 644.

³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

merupakan ibadah".⁴ Tujuan Perkawinan diatas dapat dicapai, Islam menetapkan peraturan-peraturan tertentu yang bersumber dari agama yang harus ditaati. Karena Islam menganjurkan kepada orang yang ingin kawin agar mencari pasangan hidup yang sesuai dengan pilihan hati. Pilihan hati seorang dengan orang yang lain pasti berbeda. Ada yang memilih kecantikan, kemungkinan ada lagi yang memilih harta kekayaan, dan kemungkinan ada yang mengutamakan agama sebagai sumber budi pekerti yang luhur.⁵

Adapun dalam tujuan pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁶

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Hukum positif (Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974) juga mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan. Disamping itu tujuan membicarakan masalah pengertian perkawinan, tujuan perkawinan dan tata cara perceraian.

⁴Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), hlm.14.

⁵H.M. Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fiqih Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), hlm. 9.

⁶Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.9.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Positif pada prinsipnya adalah sama, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ajaran Islam menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan.⁷

Bila kebahagiaan terwujud, tujuan perkawinan secara lebih jauh adalah keturunan, melahirkan generasi, melahirkan anak-anak yang jauh lebih berkualitas dari pasangan suami isteri itu sendiri. Tujuan mulia perkawinan bisa diraih bilamana rumah tangga yang didiami setiap pasangan merupakan rumah tangga yang memberikan harapan indah. Rumah tangga yang didalamnya selalu menawarkan kenyamanan, keindahan dan kehangatan cinta kasih yang menebarkan aroma surgawi. Rumah tangga yang membuat seluruh anggota keluarga didalamnya merasakan sakinah mawaddah wa rahmah.⁸

Apabila terjadi masalah dalam perkawinan itu dipandang dari segi biologis, akan terlihat bahwa ia adalah suatu cara yang diatur dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan yang sukar mengendalikannya itu. Menurut fitrahnya manusia, laki-laki mempunyai sifat yang berbeda dari wanita, laki-laki itu kuat untuk mencari sasaran guna memenuhi kebutuhannya secara wajar, bahkan kadang-kadang dengan paksa, keras dan kejam. sedangkan wanita mempunyai

⁷*Ibid.*, hlm. 125-126.

⁸Sari Narulita, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Cibubur:PT. Variapop Group,2014), hlm.11-12.

konstruksi jasmani yang berbeda dari laki-laki, terutama dalam soal-soal seks itu, disamping tubuhnya lemah lembut.⁹

Dengan itu dapat dikatakan bahwa dari segi wanita, perkawinan itu merupakan suatu lembaga yang akan melindungi dan menjamin keamanan serta keselamatannya. Tanpa adanya ketentuan yang harus dipatuhi dalam ini, wanita akan menderita.¹⁰

Disisi lain wanita mengalami perubahan atau siklus termasuk dalam hal berhenti haid. Haid merupakan bagian dari hidup wanita, haid muncul pada usia empat puluh lima sampai lima puluh tahun, atau bahkan lebih. Ia mempunyai masa permulaan sekaligus mempunyai masa akhir atau masa berhenti yang biasa disebut dengan *menopause*. Menjelang berhentinya darah haid, biasanya terjadi gejala-gejala pendahuluan, antara lain:

1. *Menopause* bagi wanita adalah berakhirnya masa subur dan wanita tidak mendapatkan menstruasi lagi yang didahului oleh apa yang disebut *climacterium* yaitu suatu *stadium transisi*, suatu fase dimana menstruasi mulai terganggu dan kemudian untuk selamanya berhenti.
2. *Menopause* tidak perlu menggoncangkan perkawinan dan tidak perlu pula ditakuti, tetapi dihadapi secara wajar dan bertanggung jawab, karena setiap masa ada ciri-ciri dan maknanya tersendiri.

⁹ Zakiah Daradjat, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab* (Jakarta:PT Bulan Bintang,1985), hlm. 1.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 2.

3. Hubungan seksual suami dan isteri masih dapat diteruskan. Bahagia dan kepuasan tergantung pada kebijaksanaan kedua belah pihak.
4. *Menopause* tidak patut dijadikan alasan untuk berpoligami, karena kalau umur sudah sama-sama lanjut mentalpun dapat menyesuaikan diri, ingatlah. Suatu semboyan perkawinan yang ideal yaitu sama-sama suka dan senang.
5. Bagi wanita pekerjaan yang berarti selain melahirkan masih banyak selama hayat masih dikandung badan, dan masih banyak yang dapat dikerjakan baik untuk kepentingan pribadi atau keluarga.
6. Jika seorang ibu sudah berhenti melahirkan, anggaplah itu sebagai suatu masa istirahat yang dianugerahkan Allah kepada setiap wanita, sehingga waktu cukup lapang untuk beribadah dan beramal shalih.
7. Lebih baik pasangan tua menikmati hari-hari akhir dengan pasrah, karena cinta setelah berumur lanjut mempunyai arti dan seninya tersendiri.
8. Fase *menopause* malahan dapat dimanfaatkan untuk memelihara ketenangan jiwa serta kesediaan waktu yang cukup besar dan lapang untuk bergaul dengan cucu, menasehati dan membimbing

mereka kejalan Allah serta menolong mereka membina kesehatan fisik dan mental.¹¹

Di era sekarang ditengah kemajuan zaman serta teknologi masalah hukum keluarga menjadi semakin kompleks dan kian marak cepat menyebar dikalangan masyarakat. Apalagi tentang perkawinan dengan usia antara suami dan istri berbeda jarak umur yang jauh dan ditambah bukan hanya satu kasus terjadi di Indonesia tapi ada beberapa orang yang memutuskan menikah dengan perempuan yang sudah berumur lebih tua dan ditambah perempuan itu sudah *menopause*.

Di Desa Rantawan tepatnya di Hulu Sungai Utara terjadi perkawinan beda usia antara laki-laki dan perempuan yang mana perempuan itu sudah sangat berumur dan sudah mengalami *menopause* dalam berusia lanjut (*manula*). Pernikahan yang dilakukan di Desa Rantawan ini yaitu pernikahan beda usia antara jejaka berumur tiga puluh delapan tahun dan seorang janda yang sudah berumur delapan puluh satu dan pernah menikah dua puluh kali.

Menyadari bahwa masih banyak lagi yang perlu diketahui maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "PERNIKAHAN BEDA USIA (STUDI KASUS DI DESA RANTAWAN DI HULU SUNGAI UTARA)"

¹¹Achmad Sunarto, *Haid Dan Masalahnya* (Surabaya: Penerbit Mutiara Ilmu, 1987), hlm.27.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang telah dipaparkan, maka perlu diperjelas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Apa motivasi pasangan beda usia melakukan perkawinan?
2. Bagaimana pergaulan atau kondisi rumah tangga perkawinan beda usia?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kondisi pergaulan pasangan beda usia?

C. Tujuan Penelitian

Tidak jauh berbeda dengan karya tulis ilmiah yang lain, penelitian ini dapat diharapkan memberikan sebuah jawaban yang konkret terhadap subjek yang dijadikan kajian dan pandangan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini anatara lain untuk:

1. Mengetahui motivasi pasangan beda usia melakukan perkawinan.
2. Mengetahui pergaulan atau kondisi rumah tangga perkawinan.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang kondisi pergaulan pasangan beda usia.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis minimal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengembangan terhadap pernikahan beda usia dan memberikan wawasan kepada semua pihak yang memerlukan. Serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang Hukum Keluarga dan kajian tentang perkawinan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis: untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.
- b. Bagi mahasiswa: sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan peneliti angkat.
- c. Bagi kampus: dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

3. Sebagai penambah pengetahuan bagi penulis

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

Perkawinan adalah lembaga suci (sakral) untuk memenuhi kebutuhan dasar. Setiap manusia mempunyai naluri untuk menyalurkan seksual dan mengembangkan keturunan. Karenanya manusia yang mempunyai kepribadian tinggi melaksanakan perkawinan.¹² Yang penulis maksudkan dimana suaminya jauh lebih muda dibanding isterinya. Beda adalah sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) atau terpaut.¹³ Usia adalah umur (lebih takzim).¹⁴ Penulis maksud adalah beda usia berarti umur yang berbeda jauh antara satu dengan yang lainnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah praktik perkawinan beda usia (studi kasus di desa rantawan hulu sungai utara), maka telah ditemukan penelitian

¹²Rahmat Rosyadi, *Islam Problem Sex Kehamilan dan Melahirkan* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), hlm.1.

¹³W.J.S. Poerwasarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: PN Balai Pustaka, 1982), Hlm. 104.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1137.

sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan mengenai Perkawinan beda usia antara lain:

Penelitian ini dilakukan oleh Lusiana, F100130048 dalam skripsinya yang berjudul “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)” Dalam penelitian ini, pembahas menguraikan tentang kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia yang muncul ketika pasangan suami dan istri dapat menghadapi konflik rumah tangga yang terjadi, didukung adanya faktor internal yang terdiri dari kerja sama dan pembagian peran yang fleksibel. Informan dalam penelitian ini merupakan 5 pasangan suami istri yang menikah dengan usia kronologis istri lebih tua, dan telah menikah minimal 2 tahun, informan dipilih secara *purposive sampling*.¹⁵

Penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas mengenai perbedaan usia dalam pernikahan dalam pembahasan ini dimana penelitian saudara Lusiana mewawancarai 5 pasangan beda usia dan penelitian lapangan, namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian tersebut, dimana penulis akan meneliti permasalahan yang menitikberatkan pada hal perkawinan beda usia mengenai apa motivasi pasangan beda usia melakukan perkawinan dan kondisi rumah tangga pasangan beda usia tersebut.

Judul skripsi yang lain oleh Kartika Dewi Anjani, 05810121, Universitas Muhamadiyah Malang, dalam skripsinya yang berjudul “Kepuasan Perkawinan

¹⁵ Lusiana, F100130048, *Kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia (Studi Fenomenologis usia kronologis istri lebih tua)*, Tahun 2017, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Surakarta.

pada Pasangan Beda Usia (Studi Pada Istri Yang Berusia Lebih Tua Dari Pada Usia Suami)” Dalam penelitian ini, pembahas menguraikan tentang kepuasan perkawinan pada pasangan beda usia.¹⁶

Penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas mengenai perbedaan usia namun penelitian yang saudari Kartika Dewi Anjani bahas mengenai Kepuasan Perkawinan Beda Usia (Studi Pada Istri Yang Berusia Lebih Tua Dari Pada Usia Suami), sementara penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dari penelitian tersebut., Penulis membahas mengenai perkawinan beda usia penelitian ini berusaha mengungkap hubungan atau mendeskripsikan keadaan rumah tangga pasangan perkawinan beda usia (studi kasus di desa rantawan hulu sungai utara) peneliti lebih menitikberatkan kepada motivasi pasangan beda usia dan bagaimana kondisi rumah tangga pasangan beda usia itu sendiri, sedangkan dari saudari kartika Dewi Anjani lebih menitikberatkan kepuasan pasangan beda usia itu sendiri.

Judul skripsi yang lain oleh Ainul Hayati, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, dalam skripsinya yang berjudul “ Pernikahan beda usia jauh(BUJ)(Studi tentang latar belakang, permasalahan nikah dan coping suami lebih muda dari istri)” Dalam penelitian ini, pembahas menguraikan mengenai skripsi yang dibahas dalam skripsinya perbedaan usia diantaramereka pun semakin bervariasi, ada yang mulai dari 1 sampai2 tahun, adapula sampai lebih

¹⁶Kartika Dewi Anjani, *Kepuasan perkawinan pada pasangan beda usia (Studi pada istri yang berusia lebih tua dari pada usia suami*, Tahun 2011, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.

dari 15 tahun. Fenomena ini tentunya menimbulkan banyak tanda tanya, dan menjadi hal yang tidak menarik untuk diperbincangkan, namun juga penting untuk dikajidalam suatu karya ilmiah. Mengetahui faktor apasaja yang melatarbelakangi seorang pria tertarik menikahi wanita yang jauh lebih tua , permasalahan pernikahan apa saja yang mereka hadapi, dan bagaimana coping suami atas permasalahan tersebut.¹⁷

Penelitian yang penulis teliti sama-sama meneliti tentang perkawinan beda usia, namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian tersebut. Dimana penelitian yang dilakukan saudari Ainul Hayati penelitian lapangan dan lebih menitikberatkan kepada latar belakang dan permasalahan nikah dan coping suami yang lebih muda dari istri. Sedangkan penulis melakukan penelitian lapangan (*field reseacrch*) dan meneliti permasalahan yang menitik beratkan pada apa motivasi pasangan beda usia melakukan perkawinan dan bagaimana kondisi rumah tangga pasangan beda usia tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi

¹⁷ Ainul Hayati, *Pernikahan Beda Usia jauh (BUJ)(Studi Tentang Latar Belakang, Permasalahan Pernikahan Dan Coping Suami Lebih Muda Dari Istri*, Tahun 2009, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, di rumuskan dalam rumusan masalah, kemudian di rumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban antara suami isteri, anjuran menikah, hikmah melakukan perkawinan, pendapat ulama mengenai usia pernikahan dan nikah beda usia, cinta dalam pernikahan, penyebab konflik dalam rumah tangga.

Bab III, metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang laporan hasil penelitian dan analisis data.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.